



**Implementasi Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup
dalam Tanggung Jawab dan Kewajiban di PT Djarum OASIS**

Brian

Finance Management, Djarum OASIS

brianbriro@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, especially related to the management and control of liquid waste at PT Djarum OASIS. This research method uses a normative juridical method that relies on secondary data, such as laws and regulations, scientific journals, and relevant law books. Data collection techniques are also carried out through observation and documentation. The results of this study show that PT Djarum Oasis has fulfilled the obligations stipulated in Law No. 32 of 2009, including in the management of liquid waste, and has successfully obtained the Blue PROPER award from the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia as a form of recognition for the company's performance in preserving the environment.

Keywords: Law No. 32 of 2009, Liquid Waste Management and Control, PT Djarum Oasis, PROPER Biru.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait pengelolaan dan pengendalian limbah cair di PT Djarum OASIS. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengandalkan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta buku-buku hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Djarum Oasis telah memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, termasuk dalam pengelolaan limbah cair, dan berhasil memperoleh penghargaan PROPER Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas kinerja perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Cair, PT Djarum Oasis, PROPER Biru.

Pendahuluan

Aktivitas pembangunan telah menjadi fenomena tak terhindarkan dalam masa modern ini. Kota-kota berkembang pesat, infrastruktur terus dibangun, dan manusia menciptakan berbagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, di balik semua kemajuan tersebut, terdapat dampak positif dan negatif yang mempengaruhi aspek lingkungan. Dampak positif kemajuan infrastruktur pembangunan antara lain terciptanya kemajuan dan perkembangan ekonomi yang signifikan, terbukanya peluang kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan tingkat kemiskinan. Kemudian, efek negatif yang muncul, salah satunya adalah peningkatan produksi limbah, yang bisa berasal dari proses industri. Apabila pengelolaan limbah tidak ditangani dengan cara yang tepat dan sesuai regulasi, maka limbah akan berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak negatif pembangunan, baik pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat harus menunjukkan kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk mengelola dampak tersebut secara bijaksana dan berkelanjutan.

Beberapa pendapat dari para ahli mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan:

- a. Menurut Emil Salim, beliau menyatakan bahwa:

Dengan adanya pembangunan, dengan sendirinya berdampak terhadap parameter yang dianggap penting. Seperti parameter fisik yang berupa air, udara, biologi, tanah dan lain-lain. Demikian juga dengan parameter sosial seperti keadaan sosial ekonomi, kebudayaan, adat istiadat, sistem nilai kemasyarakatan dan lain-lain”.¹

- b. Maynard M. Huftschmidt.

Menurutnya, dampak dari suatu pembangunan yang dilakukan suatu negara dapat meliputi:²

- Dampak setiap pembangunan pada sistem alami, baik di lokasi maupun di luar lokasi proyek, misalnya terhadap kualitas lingkungan sekitar.
- Dampak fisik, kimiawi, dan biologi perubahan lingkungan pada penerima manfaat, misalnya manusia, hewan, tanaman, gedung dan bahan selain gedung.

Salah satu sektor industri yang berkembang pesat di Indonesia adalah industri rokok. Industri rokok di Kabupaten Kudus, seperti halnya di banyak daerah lainnya, memang memegang peranan penting dalam perekonomian lokal. Namun, di balik kontribusi ekonomi tersebut, industri ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan limbah. Limbah cair, misalnya, merupakan jenis limbah yang memerlukan perhatian serius. Namun, apabila pengelolaan limbah cair ini tidak dilakukan dengan cara-cara yang tepat dan sesuai

¹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara Widya, 1989), hlm 79.

² Maynard M. Huftschmidt, (et. al), *Lingkungan, Sistem Alami dan Pembangunan Pedoman Penilai Ekonomi*, (Terjem. Sukanto Reksohadiprodjo), (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), hlm. 163.

regulasi di Indonesia, maka akan berpotensi mencemari sumber daya air, merusak ekosistem, dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan ini, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), tujuan utama dari undang-undang ini antara lain adalah melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan lingkungan hidup; menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka bagaimanakah Implementasi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup dalam tanggung jawab dan kewajiban terhadap pengelolaan dan pengendalian limbah cair di PT Djarum OASIS, serta dampak dari implementasi tersebut ?.

METODE

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang diterapkan adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan buku-buku hukum yang relevan. Selain itu, penulis juga melakukan pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tentang Djarum

Djarum didirikan secara resmi oleh Oei Wie Gwan pada tanggal 21 April 1951 di Kudus, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai tempat lahir kretek, salah satu industri terkemuka di Indonesia. Sebelumnya, Oei Wie Gwan membeli merek dan lisensi Djarum pada bulan Agustus 1950. Nama 'Djarum' diambil dari jarum gramofon, yang mencerminkan warisan budaya serta sejarah industri rokok di Indonesia.

Sejak awal yang sederhana, Djarum kini telah berkembang menjadi salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia. Mereknya telah menjadi ikon yang dikenal baik di Indonesia maupun di luar negeri, berkat produk rokok kretek yang populer, yaitu rokok yang terbuat dari cengkeh dan tembakau. Secara global, menawarkan produk yang diproduksi secara massal menggunakan mesin canggih serta rokok yang digulung tangan sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk melestarikan seni warisan ini, yang secara tradisional dikerjakan oleh wanita terampil.

Kegiatan produksi Djarum tersentralisasi di Djarum Oasis Kretek Factory di Kudus, Jawa Tengah. Dengan mengintegrasikan elemen bisnis, lingkungan sosial, dan warisan budaya, Djarum Oasis Kretek Factory menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan sumber daya alam demi keberlanjutan dan masa depan

generasi mendatang. Seluruh proses produksi, dari awal hingga tahap akhir, terus dijaga agar selalu menghasilkan produk berkualitas tinggi dan bertanggung jawab dalam melindungi lingkungan sekitar, terutama dari limbah hasil produksi, seperti limbah cair.

B. Nilai Inti dan Tata Kelola Perusahaan

Untuk maju bersama menjadi yang terbaik, setiap lini di Djarum selalu bersinergi dengan memegang nilai inti perusahaan sebagai berikut:

1. Fokus pada pelanggan

Fokus untuk selalu memberikan yang terbaik adalah komitmen Djarum. Hal itulah yang memacu semangat perusahaan untuk berkembang dan mengutamakan kepuasan konsumen.

2. Profesionalisme

Dengan profesional yang mempunyai keahlian khusus di berbagai bidang dan terus mengikuti perkembangan zaman, Djarum selalu konsisten menjaga dan meningkatkan kualitas produk.

3. Organisasi yang terus belajar

Djarum adalah organisasi yang memiliki tekad untuk terus mengembangkan diri dan terus belajar demi mencapai tujuan serta pencapaian bersama menjadi yang terbaik.

4. Satu keluarga

Untuk menjadi yang terbaik tidak hanya dibutuhkan kemampuan saja, tetapi di Djarum juga memiliki budaya kerja yang berlandaskan dedikasi, ketulusan, dan kerendahan hati sebagai satu keluarga yang bangga berkarya.

5. Tanggung jawab sosial

Djarum percaya, bahwa berkarya tidak hanya untuk keuntungan diri sendiri saja, tapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, Djarum membantu meningkatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial.

C. Implementasi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup dalam tanggung jawab dan kewajiban terhadap pengelolaan dan pengendalian limbah cair di PT Djarum OASIS

1. Dokumen Lingkungan

Djarum Oasis memiliki kewajiban untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan lingkungan, termasuk dua (2) jenis izin yakni: pertama, (Pasal 1 angka 35) Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha

dan/atau kegiatan. Kedua, (Pasal 1 angka 36) Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Dalam UU ini izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Sementara izin lingkungan itu sendiri diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi. Prosesnya melibatkan penyusunan dokumen-dokumen lingkungan seperti: Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dokumen lingkungan adalah instrumen yang berfungsi, antara lain:

- (a). Perlindungan Lingkungan :Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai alat untuk mencegah dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat.
- (b). Kepatuhan Hukum: Kewajiban memiliki dokumen ini diatur dalam UUPPLH, dengan sanksi bagi pelanggaran.
- (c). Keberlanjutan Usaha: Mendukung keberlanjutan operasional usaha melalui pengelolaan dampak yang efektif.

Bagi PT Djarum Oasis, pemenuhan ketentuan dalam dokumen lingkungan ini bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga komitmen perusahaan untuk menjalankan operasional secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. PT Djarum Oasis, telah memiliki dokumen Amdal. Melalui penyusunan dan pelaksanaan dokumen lingkungan tersebut, Djarum Oasis dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan operasionalnya tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga tidak merusak ekosistem dan kualitas hidup masyarakat sekitar. Dengan demikian, komitmen terhadap penyusunan dokumen lingkungan sejalan dengan semangat keberlanjutan dan kontribusi terhadap pemeliharaan kualitas lingkungan hidup bagi generasi mendatang, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) secara lebih luas.

Pengelolaan lingkungan hidup selain memenuhi persyaratan dokumen-dokumen wajib, juga berkewajiban melaksanakan beberapa hal yang dipandang urgensial dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) berbunyi “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”. Berdasarkan Pasal 3 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwasanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan “menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia” guna “menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan pengelolaan

Lingkungan Hidup bahwa dalam Pasal 1 ayat (14) menjelaskan “pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, sebagai bagian dari penerapan prinsip keberlanjutan, Djarum melaksanakan sejumlah inisiatif untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan sekitar, menunjukkan kepedulian bukan saja untuk bisnis, namun juga demi kelestarian lingkungan. Pengendalian pencemaran air, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan terhadap limbah hasil produksi. Air limbah merupakan salah satu hasil sampingan yang tidak terhindarkan dalam proses produksi industri, pemanfaatan utilitas, dan kegiatan domestik sehari-hari.

2. Identifikasi Sumber Limbah

PT Djarum Oasis melakukan pemisahan limbah berdasarkan sumbernya. Identifikasi pemisahan limbah cair yang dihasilkan oleh perusahaan ini mencakup :

a. Proses Produksi

Limbah berupa air dari berbagai proses produksi pembuatan rokok yang dilakukan di perusahaan.

b. Utilitas

Limbah berupa air ini dari fasilitas utilitas yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan, seperti sistem pendingin (*cooling tower*), pemeliharaan mesin, dan peralatan lainnya. Limbah cair dari utilitas ini sering mengandung bahan kimia, zat organik, dan anorganik yang perlu diproses sebelum dibuang.

c. Limbah Cair Domestik

Cairan limbah dari kegiatan tiap hari karyawan dan fasilitas umum perusahaan, seperti toilet, wastafel, dan dapur. Meskipun limbah domestik mengandung tingkat polusi yang lebih rendah, tetap diperlukan pengolahan agar sesuai dengan standar kualitas air yang ditetapkan.

Sangat penting untuk mengolah air limbah sebelum dibuang kembali ke lingkungan. Seluruh air limbah dari operasional diolah di Djarum Water Treatment Composting Plant (WTCP) sebelum dibuang ke lingkungan. Kualitas limbah cair yang telah diolah kemudian diuji oleh pihak ketiga yang terakreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kolam yang berisi ikan-ikan hidup juga digunakan sebagai bioindikator untuk memantau kualitas air limbah yang dibuang. WTCP Djarum Oasis ini juga memiliki laboratorium sendiri untuk pemeriksaan terhadap parameter pengolahan air limbah. Pemeriksaan ini dilakukan oleh operator yang memiliki sertifikasi yang bekerja di bagian WTCP.

3. Pengolahan Limbah Cair di WTCP

Tujuan pengolahan limbah cair adalah untuk mengurangi kandungan pencemar dalam air limbah hingga mencapai kadar yang aman dan sesuai dengan standar kualitas air yang diizinkan untuk dibuang ke permukaan air.

Semua jenis limbah cair proses produksi, utilitas, dan kegiatan domestik Djarum Oasis diolah di dalam **Water Treatment and Composting Plant (WTCP)** yang dirancang memiliki kapasitas bisa mencapai 2000 m³/hari, unit ini mengintegrasikan teknologi canggih untuk menjamin bahwa limbah cair yang diproses memenuhi regulasi lingkungan yang berlaku. WTCP memiliki sistem pengelolaan air limbah yang dilengkapi dengan beberapa unit terdiri dari bak penampungan (Turbo Koagulator dan bak domestik), oxidation ditch, bak sedimentasi, penjernihan, dan juga kolam indikator. Selanjutnya, WTCP juga dilengkapi dengan unit pengolah lumpur yang terdiri dari thickener, sludge drying bed, dan filter press, yang hasil akhirnya menjadi vermicompost.

4. Izin Pembuangan Air Limbah

Berdasarkan Pasal 20 UUPPLH No. 32 Tahun 2009, pembuangan limbah ke lingkungan agar tidak tercemar hanya diperbolehkan jika:

- a. Memenuhi baku mutu lingkungan yang mencakup baku mutu air, baku mutu air limbah, dan baku mutu lainnya.
- b. Mendapat izin dari pihak berwenang (Menteri, gubernur, atau bupati/walikota).

Ketentuan lebih lanjut tentang baku mutu diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air juga menjelaskan di dalam Pasal 37 bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air. Debit air limbah Maksimum yang diizinkan sebesar 1.000 m³/hari dengan baku mutu air limbah dan beban pencemaran yang ditentukan pada setiap titik penataan,

Berdasarkan rekomendasi tim teknis verifikasi lapangan persyaratan teknis terhadap pengajuan pemenuhan komitmen izin pembuangan air limbah ke air permukaan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup Kab. Kudus, telah memberikan Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah Ke Permukaan kepada PT Djarum dengan Nomor: 660.1/3246.1/21.03/2020. PT Djarum juga mendapatkan Izin Komersial/ Operasional Izin Pembuangan Air Limbah OSS.

5. Pengujian Kualitas Air Limbah

Sangat penting untuk mengolah air limbah sebelum membuangnya kembali ke lingkungan. Sebelum air limbah dibuang, tentu harus dilakukan pengujian kualitas air. Djarum Oasis, selalu memonitor setiap titik yang telah ditentukan yakni pada lokasi sebelum air limbah melalui unit pengolah air limbah (inlet) dan setelah air limbah melalui proses pengolahan (outlet) setiap 1 (satu) bulan sekali, kemudian pemantauan pada titik-titik pemantau pada daerah sungai sebelum (*upstream*) dan sesudah (*downstream*) titik pelepasan (*outfall*) setiap tiga bulan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas air yang dibuang tidak mencemari sumber daya air lainnya. Adapun parameter pengujian kualitas air seperti: pH, TSS, Ammonia, BOD5, COD, Fenol, Minyak dan lemak, dan total Coliform.

Djarum Oasis juga melibatkan pihak ketiga, yaitu PT Sucofindo, untuk melakukan uji kualitas air limbah yang telah diolah. Ini sesuai dengan peraturan yang mewajibkan pengujian kualitas air limbah di titik pemantauan dilakukan oleh laboratorium yang telah terakreditasi dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Djarum Oasis bekerja sama dengan PT Sucofindo sebagai pihak ketiga untuk menguji kualitas air limbah yang telah diproses. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang mengharuskan pengujian kualitas air limbah pada titik pemantauan dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. Pemanfaatan Sisa Limbah Cair

WTCP tidak hanya merupakan unit yang mengolah limbah cair menjadi air olahan yang memenuhi baku mutu yang digunakan sebagai acuan, tetapi juga berfungsi sebagai unit yang menghasilkan kompos berupa *vermicompost* dari lumpur biologis yang dihasilkan oleh proses pengolahan limbah cair. *Vermicompost* tersebut dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk pertanian, sehingga sisa limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan tidak terbuang sia-sia.

7. Sistem Pelaporan

Djarum Oasis, melakukan pelaporan secara elektronik. Di dalam ketentuan Pasal 68 huruf a Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, diberikan dalam bentuk pelaporan yang disampaikan antara lain dalam bentuk elektronik. Pelaporan secara elektronik diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memantau ketaatan pemegang izin di bidang lingkungan hidup, sehingga perlu dibentuk sistem pelaporan terintegrasi secara elektronik.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.87 / Menlhk/ Setjen/ kum.1/11/2016 tanggal 11 november 2016, pada Pasal 1 angka (1) menyatakan Sistem Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SIMPEL adalah sistem yang mengatur mekanisme pelaporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup, pelaksanaan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan penerapan baku mutu secara elektronik.

E. Dampak implementasi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap PT Djarum Oasis dan lingkungan di sekitarnya.

Keberhasilan PT Djarum Oasis dalam mematuhi UU ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi risiko hukum dan finansial, tetapi juga dapat berperan meningkatkan citra perusahaan. Dalam dunia yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi ini dapat

memperkuat daya saing perusahaan, meningkatkan loyalitas konsumen, serta memperluas pasar, baik secara domestik maupun internasional.

Dampak positif terhadap lingkungan sekitar yaitu berkontribusi dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi kerusakan alam. Dengan pengelolaan limbah yang efisien, pengurangan polusi, serta penggunaan sumber daya yang lebih bijak, perusahaan dapat membantu mengurangi potensi negatif pada ekosistem serta kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Perusahaan juga dapat melibatkan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan dan pengembangan sosial, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

F. Proper Biru

PT Djarum Oasis berhasil menerima penghargaan PROPER Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai pengakuan atas komitmennya terhadap kelestarian lingkungan. Kriteria penilaian dalam PROPER sangat ketat dan mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan limbah dan efisiensi sumber daya. Dengan memperoleh peringkat PROPER Biru, perusahaan tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan tetapi juga dapat meningkatkan citra mereka di hadapan publik. Peringkat PROPER menjadi indikator penting bagi dunia bisnis dalam menjalankan kewajiban terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Kesimpulan

PT Djarum Oasis menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengelolaan lingkungan dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Perusahaan ini mematuhi semua persyaratan izin lingkungan yang diperlukan, termasuk penyusunan dokumen lingkungan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Selain itu, PT Djarum Oasis melakukan identifikasi menyeluruh terhadap sumber-sumber limbah yang dihasilkan dari proses produksi, termasuk air kotor domestik, utilitas, dan limbah dari proses produksi rokok. Limbah cair diolah di Water Treatment and Composting Plant (WTCP) menggunakan teknologi modern untuk memastikan bahwa air limbah yang dihasilkan memenuhi standar kualitas sebelum dibuang ke lingkungan. Perusahaan juga telah memperoleh izin pembuangan air limbah (IPLC), yang menunjukkan bahwa pengolahan limbah cair dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kualitas air limbah diuji secara rutin oleh tim internal berkompeten dan pihak ketiga yang terakreditasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang ditetapkan. Selain itu, sisa limbah cair dimanfaatkan menjadi vermicompost, yang tidak hanya mengurangi volume limbah tetapi juga memberikan manfaat bagi pertanian. Untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan lingkungan, perusahaan melakukan pelaporan melalui SIMPEL (Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan). Dengan langkah-langkah tersebut, PT Djarum Oasis tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, menunjukkan bahwa perusahaan dapat beroperasi secara bertanggung jawab sambil tetap menjalankan kegiatan bisnisnya.

Menerima penghargaan PROPER Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencerminkan keberhasilan PT Djarum Oasis dalam mengimplementasikan praktik ramah lingkungan. Upaya ini tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem, menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Mengingat penghargaan PROPER Biru yang telah diperoleh, PT Djarum Oasis diharapkan dapat terus memimpin dalam inovasi dan praktek ramah lingkungan, serta memperluas jangkauan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (2005). Pengantar hukum lingkungan Indonesia. Bandung: Alumi.
- Hamzah, A. (2008). Penegakan hukum lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadin Muhjad, M. (2015). Hukum lingkungan: Sebuah pengantar konteks Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Helmi. (2012). Hukum perizinan lingkungan hidup. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hufts Schmidt, M. M., et al. (1987). Lingkungan, sistem alami dan pembangunan: Pedoman penilai ekonomi (S. Reksohadiprodjo, Trans.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhamad, E. (2009). Hukum lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup (Cet. ke-2). Bandung: PT Refika Aditama.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2001). Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Prio, A., Gegen, G., & Sukendar. (2023). Pengantar hukum lingkungan. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Salim, E. (1989). Lingkungan hidup dan pembangunan. Jakarta: Mutiara Widya.
- Suparni, & Ninik. (1992). Pelestarian, pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo, W. (2023). Hukum lingkungan. Jakarta: Damera Pers.